

TIM - JARINGAN DOKUMENTASI  
2022

Kpt 27 TAHUN 2022: 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN NOMOR 8/HK.03.1/3314/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini sebagai pelaksanaan atas mutasi staf di Subbagian Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 8/HK.03.1/3314/2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Tahun 2022.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 1 Tahun 2015; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; Keputusan KPU Nomor 533/HK.04-Kpt/03/XI/2020.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen ini diatur tentang Perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Tahun 2022. Pada lampiran Keputusan dijelaskan Perubahan Nama dan Jabatan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Tahun 2022.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 22 Maret 2022.
  - Keputusan ini mengubah sebagian Nama dan Jabatan Tim Teknis pada Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 8/HK.03.1/3314/2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Tahun 2022.
  - Lampiran 2 Hlm.